



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG
PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu untuk menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022, Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Penetapan Laman Resmi

dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Penetapan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan:

1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022, Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243/PP.07-SD/09/2022 tanggal 6 April

2022, Perihal Template Warna *Background* dan *Font/Huruf* Untuk Semua Platform Media Sosial Resmi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34/HK.03.1- KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan perubahan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Nomor 1 dan Nomor 7 bagian nama media sosial resmi *facebook* dan *Instagram* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada poin ke-13 dan poin ke-14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

ttd.

RUDIANSYAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR
34/HK.03.1-KPT/64/PROV/III/2021
TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI
DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN LAMAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA MEDIA SOSIAL RESMI DAN WEBSITE RESMI KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1	2	3	4
1.		Facebook	KPU Provinsi Kalimantan Timur JDIH KPU Kaltim
2.		Twitter	@KpuKaltim
3.		Website	kaltim.kpu.go.id
4.		PPID	kaltimppid.kpu.go.id
5.		JDIH	https://jdih.kpu.go.id/kaltim

6.		You Tube	KPU Provinsi Kalimantan Timur
7.		Instagram	@kpu_kaltim @jdihkpu_kaltim

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 34/HK.03.1-
KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG
PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI
KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

MENETAPKAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kategori konten Website dan Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Dokumen hukum yang telah diunggah pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari:
 - Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 - Kebijakan pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - Putusan Lembaga Peradilan yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilihan pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang meliputi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Putusan PTUN, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
2. Informasi tentang organisasi meliputi:
 - Profil lengkap pimpinan meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan;
 - Data statistik yang dibuat dan dikelola Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan;

- Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum;
3. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - agenda penting terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 - Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 - Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
 4. Standar operasional prosedur tentang pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
 5. Informasi ringkasan tentang kinerja dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN);
 6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Hubungan kerjasama antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Kegiatan koordinasi, konsultasi, pengarahan dan pelaporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
 9. Ucapan Hari Besar Nasional atau Keagamaan;
 10. Repost konten laman resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 11. Konten yang memenuhi prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu, meliputi Prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Terbuka;
 - h. Proporsional;

- i. Profesional;
 - j. Akuntabel;
 - k. Efektif;
 - l. Efisien;
 - m. Aksesibilitas;
12. Konten memenuhi prinsip-prinsip dasar bahasa jurnalistik, diantaranya:
- a. Singkat, artinya bahasa yang digunakan menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele;
 - b. Padat, artinya bahasa yang singkat sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap, sebagaimana kaidah-kaidah jurnalistik yaitu 5W+1H, sebagai berikut:
 - What (Apa);
 - Where (Dimana);
 - When (Kapan);
 - Who (Siapa);
 - Why (Kenapa);
 - How (Bagaimana);
 - c. Sederhana, artinya bahasa sedapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk dan efektif, praktis, menghindari penggunaan pemakaian kalimat berlebihan pengungkapannya (bombastis);
 - d. Lugas, artinya bahasa yang digunakan mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung;
 - e. Menarik, artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang.
 - f. Jelas, artinya informasi yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat/pembaca.
13. Konten yang dapat diunggah pada media sosial JDIH KPU Kaltim, antara lain:
- a. Rutin
 - 1). Edukasi
 - (a) konten terkait kepemiluan merupakan informasi yang berkaitan dengan produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan. Produk hukum tersebut dapat berupa Peraturan KPU, Keputusan KPU dan produk hukum lainnya;
 - (b) konten non-kepemiluan merupakan konten yang difokuskan pada penyampaian informasi berupa konten untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap substansi dalam produk hukum (nonkepemiluan), yang telah disusun berdasarkan:
 - (1) rencana strategis KPU;
 - (2) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan/atau sederajat (non-kepemiluan); dan

(3) kebutuhan organisasi serta unsur hukum secara umum.

2). Non-edukasi

Isi konten ini merupakan konten untuk menyegarkan pikiran bagi pengunjung media sosial JDIH KPU. Bentuk konten non-edukasi ini dapat berupa kuis, tebak gambar, teka teki silang, tips dan trick dan/atau bentuk lain.

b. Sewaktu-waktu

1) Pengumuman

Merupakan konten pada media sosial yang berisikan tentang pemberitahuan kepada masyarakat bahwa KPU telah menerbitkan produk hukum baru pada laman JDIH KPU. Jenis produk hukum, yaitu:

- (a) Peraturan KPU RI;
- (b) Keputusan KPU RI dan Provinsi Kalimantan Timur (KPU dan Sekretaris);
- (c) Surat Edaran KPU RI dan Provinsi Kalimantan Timur (KPU dan Sekretaris); dan
- (d) Surat Dinas KPU RI dan Provinsi Kalimantan Timur (KPU dan Sekretaris).

2) Berita kegiatan divisi hukum

Berita yang dapat disampaikan hanya berupa berita yang berkaitan dengan kegiatan pada divisi hukum KPU. Isi berita harus mengambil dari sisi materi yang disampaikan saja, agar isi berita tidak berbenturan dengan berita yang ada di media sosial kelembagaan KPU.

3) Materi penyuluhan

Konten ini dapat berupa ringkasan isi suatu produk hukum atau abstraksi. Selain itu materi penyuluhan dapat diambil dari ringkasan substansi sebuah produk hukum KPU atau konsep tentang hukum dan kepemiluan.

4) Peringatan hari penting

Peringatan hari penting ini hanya terhadap pemberian ucapan peringatan hari penting yang berkaitan dengan hukum.

14. Template Warna *Background* dan *Font*/Huruf Untuk Platform Media Sosial Resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

- a. Dalam penggunaan Warna Desain *Background* pada Media Sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur menggunakan warna dasar mayoritas merah marun.
- b. Dalam Penggunaan Warna Desain *Font* pada Media Sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk gambar mini/thumbnail/cover judul berita foto berwarna putih dengan latar *background* oranye.
- c. Dalam Penggunaan Warna Desain *Font* pada Media Sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk produk desain meme/flyer/infografis/meme *quote* kalimat utama berwarna emas dan untuk kalimat tambahan berwarna putih.

- d. Jika dalam postingan pada laman Media Sosial terdapat lebih dari 1 (satu) foto maka halaman pertama perlu dibuat gambar mini/*thumbnail/cover*, judul/tema utama berita foto, dan logo KPU Provinsi Kalimantan Timur yang ditempatkan pada posisi sebelah kiri pojok atas.
- e. Khusus untuk penggunaan tanda pagar/hashtag agar dapat diseragamkan menggunakan 3 (tiga) hashtag yaitu #Teman Pemilih, #KPUmelayani dan #PemiluSerentak 2024, sementara hashtag #Pemilihan Serentak 2024 dapat digunakan setelah ditetapkannya keputusan Hari dan Tanggal Pemilihan Serentak oleh KPU RI. Untuk menambah kearifan lokal sesuai lokus daerah masing-masing dipersilahkan menggunakan hashtag yang berasal dari KPU Provinsi namun tidak lebih dari 2 hashtag.
- f. Desain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

